SKRIPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PENEKANAN ANGKA PERDAGANGAN NARKOTIKA DI DAERAH PERBATASAN ENTIKONG 2021-2022

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (PPAPK)

Kajian Perbatasan

Oleh:

Mellynia Clarisa

NIM. E1112191030

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PENEKANAN ANGKA PERDAGANGAN NARKOTIKA DI DAERAH PERBATASAN ENTIKONG 2021-2022

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (PPAPK)

Kajian Perbatasan

Oleh:

Mellynia Clarisa

NIM. E1112191030

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PENEKANAN ANGKA PERDAGANGAN NARKOTIKA DI DAERAH PERBATASAN ENTIKONG 2021-2022

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (PPAPK)

Kajian Perbatasan

Oleh:
Mellynia Clarisa
NIM. E1112191030

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PENEKANAN ANGKA PERDAGANGAN NARKOTIKA DI DAERAH PERBATASAN ENTIKONG (TAHUN 2021-2022)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Mellynia Clarisa

NIM. E1112191030

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ira Patriani, S.I.P., M.Si
NIP. 197611302003122001

Tanggal: 30 September 2024

Dosen Pembimbing Pendamping

Ully Nuzulian S.IP, M.Si
NIP. 198007302003122002

Tanggal: 30 September 2024

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PENEKANAN ANGKA PERDAGANGAN NARKOTIKA DI DAERAH PERBATASAN ENTIKONG 2021-2022

Oleh:

Mellynia

NIM. E1112191030

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juli 2025
Waktu : Jam 15:00 - 15:48
Tempat : Ruang 6, Gedung Seminar FISIP UNTAN

Mengetahui Dosen Pembimbing dan Penguji,

Dosen Pembimbing Utama	**Dosen Pembimbing Pendamping**
a.n. Ora Fahriansyah. Koordinator I HI	
Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si	Ully Nuzulian, S.IP., M.Si
NIP. 197611302003122001	NIP. 198007302003122002
Dosen Pembahas Utama	**Dosen Pembahas Pendamping**
Ora Fahriansyah, S.IP., M.Si	Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI.
NIP. 196911222002121002	NIP. 199204232019032013

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menekan angka perdagangan narkotika di wilayah perbatasan Entikong pada periode 2021–2022. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis Balanced Scorecard (BSC) modifikasi Nowakowska-Krystman, penelitian ini menilai implementasi kebijakan melalui empat perspektif: Financial Costs, Beneficiaries, Internal Processes, dan Social Benefits. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan instansi terkait (BNN, Bea Cukai, TNI, Polri, dan masyarakat lokal) serta dokumen resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian narkotika di Entikong telah berjalan secara intensif dan memiliki dasar strategis, tetapi masih menghadapi hambatan dalam aspek finansial, operasional, dan sosial. Keterbatasan anggaran dan peralatan deteksi modern menyebabkan jalur tikus tetap menjadi celah utama penyelundupan. Partisipasi masyarakat meningkat, tetapi sebagian warga tetap rentan menjadi bagian dari jaringan sindikat narkoba. Koordinasi lintas instansi berjalan, namun belum terintegrasi secara sistematis. Edukasi masyarakat memberi dampak positif, meski angka kecanduan dan *relapse* masih tinggi. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia di Entikong dapat dinilai cukup baik namun belum optimal. Untuk mencapai keberlanjutan, dibutuhkan reformasi kebijakan yang menekankan integrasi antar-sektor, pemanfaatan teknologi mutakhir, peningkatan kapasitas SDM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Perdagangan Narkotika, Perbatasan Entikong, Balanced Scorecard, Keamanan Nasional.

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the Indonesian government's program for combating drug trafficking in the Entikong border area during the period 2021–2022. Employing a descriptive qualitative approach and utilizing Nowakowska-Krystman's modified Balanced Scorecard (BSC) framework, the research assesses policy implementation across four dimensions: financial costs, beneficiaries, internal processes, and social benefits. Data were collected through interviews with relevant agencies—including the National Narcotics Agency (BNN), Customs, the Indonesian National Armed Forces (TNI), the Indonesian National Police (Polri), and local communities—supplemented by official documents and scholarly literature. The findings indicate that while narcotics control policy in Entikong has been implemented intensively and is grounded in a sound strategic framework, it continues to face persistent challenges in financial, operational, and social domains. Budget limitations and the absence of advanced detection technologies have left smuggling routes vulnerable. Although community participation has increased, some individuals remain susceptible to involvement in drug syndicates. Inter-agency coordination is present but not yet fully integrated. Public education initiatives have had a notable impact, yet addiction and relapse rates remain high. Overall, the Indonesian government's policies in Entikong can be considered highly effective, though not without shortcomings. To ensure long-term sustainability, future reforms should emphasize stronger inter-sectoral integration, the adoption of advanced technologies, capacity building for human resources, and economic empowerment of border communities.

Keywords: policy effectiveness, drug trafficking, Entikong border, Balanced Scorecard, national security

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN PENELITIAN

Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menekan perdagangan narkotika di wilayah perbatasan Entikong pada tahun 2021–2022. Entikong dipilih karena posisinya yang strategis sebagai jalur utama lintas darat Indonesia–Malaysia, sekaligus rawan menjadi jalur penyelundupan narkotika.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memadukan data primer dari wawancara dengan BNN, Bea Cukai, Kepolisian, TNI, dan masyarakat lokal, serta data sekunder dari dokumen resmi, laporan lembaga, dan literatur akademik. Analisis dilakukan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC) yang dimodifikasi oleh Nowakowska-Krystman, dengan empat dimensi: *Financial Costs*, *Beneficiaries*, *Internal Processes*, dan *Social Benefits*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia di Entikong telah berjalan cukup efektif namun masih menghadapi banyak kendala. Pada aspek financial costs, alokasi anggaran dan peralatan deteksi masih terbatas, sehingga jalur tikus tetap menjadi celah penyelundupan. Dari sisi *beneficiaries*, partisipasi masyarakat meningkat, namun sebagian warga masih rentan direkrut sindikat narkoba karena faktor ekonomi. Pada dimensi *internal processes*, koordinasi antarinstansi terjalin, tetapi belum didukung SOP terpadu dan teknologi berbasis data real-time. Sementara pada aspek *social benefits*, edukasi masyarakat sudah berjalan, tetapi angka kecanduan dan relapse tetap tinggi.

Secara umum, kebijakan yang dijalankan telah memiliki fondasi yang baik melalui Renstra BNN 2020–2024, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya teknologi mutakhir, kesenjangan kapasitas SDM, serta tantangan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Penelitian ini menekankan perlunya pembaruan kebijakan berbasis integrasi antar-sektor, pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat agar tujuan jangka panjang berupa perlindungan masyarakat dan penurunan peredaran narkotika dapat tercapai secara berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Mellynia Clarisa
Nomor Mahasiswa	:	E1112191030
Program Studi	:	Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 11 September 2025
Yang membuat pernyataan,

(…….)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"*The foolish seeks happiness in the distance, the wise grows it under the feet*"

- Robert J. Oppenheimer-

Persembahan:

Dengan rasa syukur yang sangat mendalam atas rampungnya skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia yang engkau berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk Papa yang telah berjuang sedari saya lahir memberikan seluruh tenaga dan peluhnya untuk tumbuh kembang saya, tanpa pamrih, mengasihi dan menyayangi serta mendoakan segala hal-hal baik untuk saya. Bahagia selalu untuk Ayah.
3. Untuk Mama yang telah melahirkan saya dan memberikan seluruh kasih sayangnya. Ibu skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk bangga saya atas pengorbanan yang engkau berikan, jiwamu selalu menyertai langkah hidup saya.
4. Untuk Abang, Kakak dan Adik yang telah memberikan warna dalam hidup dan terus mendukung dan memberikan bantuan baik dalam bentuk moril dan materil. Semoga momentum ini menjadikan saya sebagai perintis yang dapat memenuhi ekspetasi kalian dan membalas semua kebaikan budi kalian.

5. Untuk sahabat yang setia menemani dan melengkapi perjalanan hidup saya serta memberikan arti dan pelajaran yang berharga. Semoga hal-hal baik selalu menyertai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Mu yang tiada batas kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "*Efektivitas Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Penekanan Angka Perdagangan Narkotika Di Daerah Perbatasan Entikong (Tahun 2021-2022)*".

Skripsi ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas akhir serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan sebab hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjugpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ully Nuzulian, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodologi penelitian maupun pemberian saran berupa

pertimbangan referensi terkait literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si selaku Penguji Utama dan Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI. selaku Penguji Pendamping yang telah banyak memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian dan penulisan daripada skripsi ini.
4. Dr. Dedi Kusnadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
6. Kepada Ayah dan Ibu yang mana merupakan sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, pelukan hangat yang menenangkan, serta cinta yang tak bersyarat. Kalian adalah definisi paling nyata dari kasih sayang dan ketulusan dalam hidup penulis. Setiap huruf dalam skripsi ini mengandung harapan dan cinta kalian yang selalu hidup di hati penulis.
7. Kepada Kakak, Abang dan Adik yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Kepada Vikry Alif Fauzan, Beatrice Nirel Adara dan Gian Fajar Ramadhan teman-temanku yang mempunyai pribadi baik hati dan budi pekerti. Adapun

disiplin, sifat rajin menabung dan berbelas kasih kepada hewan-hewan sejatinya datang dari kalian, terutama dari Beatrice yang selalu mengingatkanku untuk berbuat baik. Kemudian untuk Vikry dan Gian tentu tanpa kalian berdua aku sebenarnya—biasa saja— tetapi aku juga bersyukur dengan kehadiran kalian di kehidupanku yang tentunya memberikan warna dan nuansa yang berbeda. Terima kasih kalian yang selalu menyayangi anak yatim dan juga setia menjadi teman baik penulis selama menjalani masa perkuliahan dan selama proses penulisan skripsi ini.

9. Kepada Bryan Halim yang selalu menemani penulis hingga sampai saat ini, seseorang yang hadir bukan hanya sebagai penyemangat, tapi juga sebagai tempat pulang di tengah lelah dan ragu. Terima kasih karena telah sabar menemani, memahami setiap emosi, mendukung dalam diam, dan selalu percaya pada kemampuan penulis bahkan saat penulis sendiri mulai meragukannya. Kamu adalah bentuk nyata dari kekuatan tenang yang selalu hadir di balik layar.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil yang bermakna di dunia keilmuan.

Pontianak, 18 Juli 2025

Mellynia Clarisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN PENELITIAN ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR BAGAN ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 8
1.3 Fokus Penelitian 9
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 10
1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1 Definisi 12
2.1.1 Perbatasan 12
2.1.2 Efektivitas Kebijakan 13
2.1.3 Perdagangan dan Penyelundupan Narkotika 15
2.2 Teori *Balance Scorecard* 17
2.3 Hasil Penelitian Relevan 22
2.4 Alur Pikir Penelitian 24
2.5 Pertanyaan Penelitian 25

BAB III METODE PENELITIAN 26
3.1 Jenis Penelitian 26
3.2 Langkah - Langkah Penelitian 27
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.3.1 Lokasi Penelitian 29
3.3.2 Waktu Penelitian 31
3.4 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi 32
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Instrumen Penelitian 34
3.7 Analisis Data 36
3.7.1 Teknik Keabsahan Data 36
3.7.2 Teknik Analisis Data 38
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 40
4.1 Profil Wilayah Perbatasan Entikong 40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 51
5.1 Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkotika di Perbatasan Entikong Tahun 2021–2022 51
5.2 Evaluasi Efektivitas Kebijakan Berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) 67
BAB VI PENUTUP 80
6.1 Kesimpulan 80
6.2 Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 86
DAFTAR LAMPIRAN 91

DAFTAR BAGAN

Bagan *Hal*

Bagan 2.4 Alur Penelitian..... 24

DAFTAR TABEL

Tabel *Hal*

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2018 Hingga 2022 4
Tabel 2.1 Modifikasi Model Konseptual BSC oleh Nowakowska-Krystman 19
Tabel 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 22
Tabel 3.1 Kegiatan Penelitian 31
Tabel 4.1 Orientasi Regulasi yang Diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Menekan Angka Perdagangan Narkoba 49
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kasus Narkotika Berdasarkan Jenis & Total Barang Bukti di Wilayah Entikong (2021–2022) 52
Tabel 5.2 Temuan Fakta Aktivitas Perdagangan Narkotika di Entikong Berdasarkan Wawancara Instansi Terkait Tahun 2021–2022 58
Tabel 5.3 Analisis Kebijakan dan Strategi Pemerintah Indonesia Melalui Perspektif *Balance Scorecard* (BSC) 62
Tabel 5.4 Evaluasi Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Narkotika di Entikong (2021–2022) dengan Model Balanced Scorecard (BSC) Modifikasi Keamanan Nasional..... 67
Tabel 5.5 Konvergensi Temuan Lintas Instansi..... 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini globalisasi telah menghadirkan berbagai dampak positif melalui peningkatan mobilitas dan distribusi pengetahuan yang terjadi secara instan, hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara dengan meningkatnya aktivitas internasional yang menghadirkan efek positif terhadap berbagai sector (Tabiu, dkk., 2023). Terlepas dari berbagai dampak positif yang diperoleh akibat globalisasi, kemudahan bertransaksi dan aksesibilitas yang sangat terbuka akibat globalisasi ini juga sejatinya dimanfaatkan oleh berbagai individu untuk aktivitas ilegal dalam skala nasional dan internasional, salah satu kegiatan ilegal yang beriringan dengan masifnya globalisasi adalah perdagangan dan penyelundupan narkoba (Simanungkalit & Yunus, 2011).

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), kegiatan ilegal perdagangan dan penyelundupan narkoba merupakan salah satu ancaman keamanan yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (*transnational organized crime*) atau disingkat TOC (Indahsari & Hanita, 2022). Eksistensi TOC dalam studi HI merupakan salah satu subjek akademis yang memiliki peran penting sebab merupakan turunan dari studi keamanan yang merupakan basis utama sekaligus pokok ilmu Hubungan Internasional (Schönenberg, 2013, hal. 9).

Menurut Trihartono, Indriastuti, Nisya (2020), modernisasi dari studi keamanan adalah hadirnya subjek *non-traditional security* (TNS) yang memuat isu-

isu yang tidak hanya mengancam negara bangsa tetapi juga mengancam keamanan hingga ke tingkat kelompok atau individu. Perdagangan dan penyelundupan narkoba merupakan isu yang tergolong dalam cakupan NTS sebab eksistensinya yang tidak hanya mengancam negara-bangsa tetapi juga mengancam masyarakat yang hidup dalam suatu negara (Caballero-Anthony, 2016).

Berbicara mengenai perdagangan dan peredaran narkoba, eksistensi narkotika sebagai NTS telah lama mengambil porsi dalam fokus nasional berbagai negara di dunia. Menurut UNODC dalam *World Drug Report* (2023), aktivitas perdagangan narkotika melibatkan kelompok-kelompok yang beraktivitas secara ilegal melintasi batas negara (transnasional) dan memanfaatkan celah pada perbatasan wilayah berbagai belahan dunia.

Satu di antara wilayah yang menjadi perhatian atas maraknya aktivitas perdagangan dan peredaran narkotika adalah Asia terkhususnya Asia Tenggara. Merujuk pada laporan UNODC (2023), produksi serta aktivitas peredaran narkotika di Asia Tenggara merupakan salah satu yang tertinggi dan mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan yakni hampir menyentuh 90% dari total produksi global untuk narkotika jenis metamfetamin bersama wilayah Asia Timur dan Amerika Utara. Laporan tersebut sejatinya mengindikasikan bahwa wilayah Asia Tenggara menjadi satu di antara pusat aktivitas produksi dari rantai peredaran narkoba global.

Menurut Cipto dalam (Prayuda & Harto, ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika, 2020, hal. 71), sejak tahun 1999 kawasan Asia Tenggara telah menjadi pusat distribusi narkotika, bahkan terdapat daerah terkenal yang

disebut *Golden Triangle* yakni perbatasan tiga negara Myanmar, Laos dan Thailand yang menjadi persimpangan distribusi narkotika sebelum disebarkan ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini kemudian berefek pada akses berbagai jenis narkotika yang dimiliki oleh masyarakat hingga melahirkan konsekuensi berupa aktivitas konsumsi berbagai jenis narkoba pada setiap negara-negara di Asia Tenggara (Chin, 2010).

Berdasarkan data *ASEAN Narcho Center* dalam (Prayuda & Harto, 2020, hal. 69), narkotika yang paling banyak dikonsumsi dan diedarkan adalah Ganja (Indonesia dan Filipina), Heroin (Vietnam, Singapura dan Malaysia), Opium Kokain (Laos dan Myanmar), *methampetamine ice* (Singapura, the Filipina dan Indonesia), serta *methampetamine* tablet (Kamboja, Filipina dan Brunei Darussalam).

Indonesia sebagai negara yang posisinya yang berada dekat di kawasan *Golden Triangle* tentu dimanfaatkan oleh para kriminal untuk menjalankan aktivitas perdagangan dan peredaran narkotika. Hal ini dibuktikan dengan data yang diluncurkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait tindak kasus perdagangan narkoba yang cenderung fluktuatif di dalam negeri (BNN, 2019, hal. 136-137).

Pada tahun 2018 terdapat indikasi signifikan mengenai penyebaran aktivitas peredaran narkoba di Indonesia. Data tersebut mengungkapkan bahwa sebanyak 654 daerah peredaran narkoba tersebar di 34 provinsi, dengan total 46.283 kasus yang terdokumentasi dan diproses oleh Kepolisian serta BNN (BNN, 2019, hal.

137). Berlanjut pada tahun 2019, jumlah kasus narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tercatat mengalami penurunan menjadi 40.506 ribu kasus (BNN, 2020, hal. 28). Meskipun terjadi penurunan, pada tahun 2020 data menunjukkan kembali adanya lonjakan signifikan dengan total 58.764 kasus dan jumlah tersangka mencapai 74.291 orang (BNN, Indonesia Drugs Report 2021, 2021, hal. 23). Lonjakan ini mengindikasikan dinamika adaptif dari jaringan peredaran narkoba yang kemungkinan merespons kondisi sosial-politik dan ekonomi yang terus berubah hingga data untuk tahun 2021 menunjukkan tren penurunan, dengan tercatatnya 41.084 kasus dan jumlah tersangka sekitar 53.405 orang (BNN, 2022, hal. 27). Terakhir pada tahun 2022, terjadi peningkatan kembali jumlah kasus hingga mencapai 43.099 dengan jumlah tersangka sebanyak 55.452 orang (BNN, 2023, hal. 23).

Berikut adalah **Tabel 1.1** yang merangkum data jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia berdasarkan instansi penindakan dari tahun 2018 hingga 2022:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2018 Hingga 2022

Instansi yang Menindak	2018	2019	2020	2021	2022
Kepolisian	45.244	39.805	57.459	40.320	42.220
BNN	1.039	951	1.305	764	879
Jumlah	46.283	40.756	58.764	41.084	43.099

Sumber: (BNN, 2019)**,** (BNN, 2020)**,** (BNN, 2021)**,** (BNN, 2022)**,** (BNN, 2023)**, (Diolah kembali oleh Peneliti, 2025)**

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya Entikong di Kalimantan Barat. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu jalur rawan bagi peredaran narkotika lintas negara. Celah pengawasan pada jalur tidak resmi, keterbatasan personel dan sarana penindakan, serta tingginya intensitas pelanggaran oleh oknum negara tetangga menambah kompleksitas persoalan ini.

Untuk merespons ancaman keamanan non-tradisional yang disebabkan oleh eksistensi narkotika ini, Pemerintah Pusat Indonesia melalui BNN menetapkan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Rencana Strategis BNN Tahun 2020–2024*. Dokumen ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan serta strategi nasional dalam P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) perlu difokuskan pada wilayah-wilayah rentan, termasuk kawasan perbatasan seperti Entikong. Strategi yang disusun oleh BNN berfokus pada penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas penindakan, serta pelibatan masyarakat dalam sistem pertahanan keamanan berbasis komunitas (BNN, 2020).

Sebagai bentuk konkret peningkatan fokus terhadap penganggulangan ancaman peredaran narkoba terkhususnya di wilayah-wilayah rentan terkhususnya

Perbatasan Entikong, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 yang berisi *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021* tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Regulasi ini menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memastikan sistem rehabilitasi dan perlindungan sosial berjalan dengan efektif di wilayah perbatasan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2022).

Sebagai negara yang terletak di wilayah produsen dan transit narkotika global, Indonesia bersama tetangganya, terutama Malaysia, kerap menjadi sasaran empuk peredaran obat-obatan terlarang. Kondisi ini membuat Kalimantan Barat (Kalbar) menempati posisi strategis sebagai salah satu pintu masuk utama penyelundupan narkotika ke Indonesia. Posisinya yang terletak di perbatasan membuat Kalbar sejatinya memiliki akses langsung ke wilayah Sarawak melalui jalur darat dan jalur tidak resmi yang dikenal dengan istilah "jalur tikus". Jalur "tikus" sendiri mengacu pada rute yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki, di mana kendaraan bermotor tidak dapat melintasinya, sehingga memudahkan para pelaku penyelundupan untuk menghindari pengawasan. Jalur tikus" sangat rentan menjadi sarana penyelundupan barang ilegal, seperti narkotika dan gula, yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri .

Dalam konteks pengawasan perbatasan, data yang diperoleh oleh Saputra (2022) menunjukkan peningkatan signifikan jumlah jalur tidak resmi di Kalbar.

Menurut laporannya, terdapat kenaikan dari 52 jalur pada tahun sebelumnya menjadi 78 jalur pada tahun 2022. Peningkatan ini, diperparah oleh kondisi geografis yang kompleks, infrastruktur yang minim, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan perbatasan, secara keseluruhan turut memperburuk situasi keamanan wilayah perbatasan.

Pada tahun 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Bea dan Cukai berhasil melakukan penindakan di perbatasan Entikong-Sarawak. Dalam dua kasus penindakan tersebut, ditemukan sebanyak 28.240 gram sabu dan 21.727 butir ekstasi yang diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus. Wilayah Entikong memiliki jalur perbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia, yang rawan menjadi jalur penyelundupan. Para pelaku memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi ini untuk menghindari pengawasan petugas. Keberhasilan penindakan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara BNN dan Bea Cukai dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah perbatasan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2018).

Secara sederhana, meningkatnya jumlah "jalur tikus" di Kalimantan Barat serta data dari lapangan mengindikasikan bahwa kondisi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia masih sangat rentan terhadap upaya penyelundupan narkotika. Peningkatan dari 52 menjadi 78 jalur tidak resmi pada tahun 2022 memperlihatkan dinamika yang harus segera diatasi melalui peningkatan pengawasan dan pembenahan infrastruktur perbatasan guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam negeri.

Secara garis besar, penelitian ini akan mengintegrasikan aspek-aspek finansial, manfaat sosial, efektivitas operasional, dan potensi pengembangan guna mengukur efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menekan angka perdagangan narkotika di perbatasan. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang merupakan model konseptual untuk mengevaluasi sebuah kebijakan/peraturan.

Pendekatan *Balanced Scorecard* sejatinya telah dimodifikasi untuk konteks keamanan sebagaimana yang dilakukan oleh Aneta Nowakowska-Krystman dalam penelitiannya yang bertajuk "*Balance Scorecard as a Contgrol Tool of the National Security Strategy*". Atas dasar itu, penelitian ini berupaya mengungkapkan data-data seperti angka kasus dan volume penyitaan dalam rangka memberikan gambaran kualitatif mengenai efektivitas koordinasi lembaga dan penerapan kebijakan dalam menekan angka perdagangan dan penyelundupan narkotika.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis Indonesia yang strategis di dekat kawasan *Golden Triangle* menjadikannya rawan dimanfaatkan sebagai jalur transit dan pasar narkotika oleh jaringan kriminal transnasional, seiring dengan meningkatnya peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara.
2. Fluktuasi jumlah kasus narkotika di Indonesia selama periode 2018–2022 mencerminkan ketidakkonsistenan kebijakan penindakan serta lemahnya

pengawasan, sementara jaringan narkotika menunjukkan kemampuan adaptif terhadap celah hukum dan kondisi sosial-politik.

3. Sinergi instansi sebagai bentuk perpanjangan tangan strategi Pemerintah Indonesia terkait penangan narkoba di sekitar Perbatasan Entikong sejauh ini masih berlangsung dalam menekan penyelundupan narkotika di perbatasan, akan tetapi belum adanya instrumen evaluasi kebijakan yang menyeluruh seperti *Balanced Scorecard* untuk mengukur dampak sosial, koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas aparat secara berkelanjutan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas, fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah efektivitas kebijakan Pemerintah Indonesia terkait penekanan angka perdagangan narkoba di Perbatasan Entikong tahun 2021-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang, identifikasi masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menetapkan rumusan masalah yaitu "*Bagaimana efektivitas kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menekan kasus perdagangan narkoba di Perbatasan Entikong tahun 2021-2022?*"

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menekan angka perdagangan dan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan, khususnya di Entikong, Kalimantan Barat. Secara khusus,

penelitian ini ingin mengevaluasi sejauh mana efektivitas kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan penyelundupan narkotika lintas negara.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dinamika fluktuatif kasus narkotika di Indonesia selama lima tahun terakhir sebagai refleksi dari kemampuan jaringan narkoba dalam beradaptasi terhadap celah pengawasan dan sistem penegakan hukum. Untuk memberikan evaluasi yang lebih menyeluruh, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang dimodifikasi guna menilai efektivitas kebijakan dari sisi operasional, sosial, kelembagaan, dan keberlanjutan jangka panjang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. **Kontribusi terhadap Studi Keamanan Non-Tradisional**

   Penelitian ini memperluas pemahaman tentang kejahatan transnasional, khususnya perdagangan narkotika, sebagai bagian dari isu keamanan non-tradisional dalam studi hubungan internasional.

2. **Pengembangan Kerangka Evaluasi Kebijakan**

   Dengan menerapkan pendekatan *Balanced Scorecard*, penelitian ini menawarkan kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai efektivitas kebijakan lintas batas negara dalam penanggulangan narkotika.

3. **Integrasi Perspektif Multidisipliner**

Penelitian ini menggabungkan pendekatan dari bidang hubungan internasional, kebijakan publik, dan manajemen strategis, sehingga memperkaya literatur akademik dengan perspektif yang holistik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. **Evaluasi Efektivitas Penerapan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral**

   Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai dan meningkatkan efektivitas kebijakan nasional dan meningkatkan efektivitas kerja sama bilateral dalam memberantas peredaran narkotika di perbatasan.

2. **Peningkatan Strategi Penanggulangan Narkotika**

   Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam merancang strategi yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika penyelundupan narkotika terutama di wilayah perbatasan.

3. **Penguatan Kapasitas Lembaga Terkait**

   Dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam implementasi kebijakan saat ini, penelitian ini memberikan dasar bagi peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum di perbatasan.